



**P U T U S A N**

**Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

I. Nama lengkap : Alimin Bin Huzairin;  
Tempat lahir : Muara Teladan (Muba);  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/25 Mei 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II RT. 008 RW. 004 Desa Muara Teladan  
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

II. Nama lengkap : Indra Fahmi Als Unyil Bin Huzairin;  
Tempat lahir : Muara Teladan (Muba);  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/27 November 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II RT. 004 RW. 008 Desa Muara Teladan  
Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;

Para Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 31 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky tanggal 31 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **"terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN,"** bersalah melakukan Tindak pidana " ***telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk spongebob masing-masing dengan tebal 0.471 cm dengan berat netto keseluruhan 8.273 gram,***" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kedua Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **"terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN,"** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda sebesar Rp.800.000.000,- sub.3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 21 (dua puluh satu) butir narkotika jenis extacy logo spongebob warna hijau stabilo seberat netto 8.74 gram;
  - 1 (Satu) bungkus bekas pilus garuda;
  - 1 (Satu) buah kotak rokok magnum biru;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky



**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat hitam BG 5642 BAN Noka: MH1JFZ217JK410100 Nosin : JFZ2E1409852 kunci kontak dan STNK an.rico erlangga;

**Dikembalikan Kepada Saudara Rico Erlangga**

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

--- Bahwa terdakwa **I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 14.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019, Bertempat di Jalan AMD Rt.01 Rw.01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah melakukan permufakatan jahat tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk spongebob masing-masing dengan tebal 0.471 cm dengan berat netto keseluruhan 8.273 gram**, Yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono (keduanya merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri kendaraan, lalu saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono beserta anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 november 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi Ade Rizki



Amanda dan saksi Darmayono melakukan pembuntutan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam no.pol BG 5642 BAN, dimana saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono melakukan pembuntutan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN dari desa teladan sampai dengan desa lumpatan, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN pulang dari desa lumpatan, lalu saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono kembali melakukan pembuntutan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN dan langsung memberikan informasi kepada rekan lainnya untuk bersiap-siap menghadang jalan, lalu pada saat terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN memasuki jalan AMD Rt.01 Rw.01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono serta anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penghadangan jalan dan penggerebekan, saat dihadang terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN berhenti dan terjatuh, lalu pada saat terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN terjatuh saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono melihat dengan jelas terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN menjatuhkan sesuatu benda ke tanah, selanjutnya saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono langsung mengamankan terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN lalu memanggil warga sekitar untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN lalu datanglah saksi zulkipli bin argani (alm) untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN, lalu pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok merk magnum warna biru yang dibelakang kotak rokok tersebut ada 1 (Satu) butir narkotika jenis extacy dan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis extacy yang dibungkus bekas pilus garuda yang ditemukan di tanah pinggir jalan berdekatan dengan tempat terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN berhenti atau terjatuh, bahwa setelah terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNYIL BIN HUZAIRIN diinterogasi dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Hen (DPO) selanjutnya terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polres muba. -----

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN mendapatkan narkoba jenis extacy tersebut dari Sdr.hen (DPO) dengan cara awalnya terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN mengajak Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN untuk menemui sdr. hen (DPO) di desa lumpatan, setelah menemui sdr. hen (DPO), terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN di suruh untuk mengantarkan narkoba jenis extacy tersebut kepada Sdr. Agung (DPO) warga keluang, dan terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dijanjikan uang oleh sdr. hen (DPO) sebesar Rp.500.000,- dan saat itu terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN memberitahukan kepada Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN bahwa terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN disuruh oleh sdr.hen (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis extacy kepada sdr. Agus (DPO). -----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3269/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto.S.Si.Apt.MM.MT, Andre Taufik.K.ST dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Haris Aksara.SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk spongebob masing-masing dengan tebal 0.471 cm dengan berat netto keseluruhan 8.273 gram, yang di sita dari terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009. -----

---- **Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.** -----

**ATAU**

## **KEDUA**

---- Bahwa terdakwa **I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN**, pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 wib atau pada waktu-waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019, Bertempat di Jalan AMD Rt.01 Rw.01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk spongebob masing-masing dengan tebal 0.471 cm dengan berat netto keseluruhan 8.273 gram**, Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada saat saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono (keduanya merupakan anggota kepolisian satres narkoba polres muba) mendapatkan laporan dari masyarakat yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi narkoba dengan menyebutkan ciri-ciri kendaraan, lalu saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono beserta anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 november 2019 sekira pukul 12.00 wib saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono melakukan pembuntutan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam no.pol BG 5642 BAN, dimana saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono melakukan pembuntutan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN dari desa teladan sampai dengan desa lumpatan, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN pulang dari desa lumpatan, lalu saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono kembali melakukan pembuntutan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN dan langsung memberikan informasi kepada rekan lainnya untuk bersiap-siap menghadang jalan, lalu pada saat terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN memasuki jalan AMD Rt.01 Rw.01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono serta anggota kepolisian satres narkoba polres muba lainnya langsung melakukan penghadangan jalan dan penggerebekan, saat dihadang terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN berhenti dan terjatuh, lalu pada saat terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky



FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN terjatuh saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono melihat dengan jelas terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN menjatuhkan sesuatu benda ke tanah, selanjutnya saksi Ade Rizki Amanda dan saksi Darmayono langsung mengamankan terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN lalu memanggil warga sekitar untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN lalu datanglah saksi zulkipli bin argani (alm) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN, lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) kotak rokok merk magnum warna biru yang dibelakang kotak rokok tersebut ada 1 (Satu) butir narkotika jenis extacy dan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis extacy yang dibungkus bekas pilus garuda yang ditemukan di tanah pinggir jalan berdekatan dengan tempat terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN berhenti atau terjatuh, bahwa setelah terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN diinterogasi dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Hen (DPO) selanjutnya terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dan Terdakwa II INDRA FAHMI ALS UNYIL BIN HUZAIRIN beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke polres muba. -----

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 3269/NNF/2019, pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019, yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si, Edhi Suryanto.S.Si.Apt.MM.MT, Andre Taufik.K.ST dan diketahui oleh Komisaris Besar Polisi Haris Aksara.SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk spongebob masing-masing dengan tebal 0.471 cm dengan berat netto keseluruhan 8.273 gram, yang di sita dari terdakwa I ALIMIN BIN HUZAIRIN dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran undang-undang republik indonesia No.35 Tahun 2009. -----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Extacy tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dan bukan dipergunakan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan.-----



**---- Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Rizki Amanda Bin H. Raswi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkotika;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan AMD RT. 01 RW. 01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN yang kemudian diberhentikan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dengan menyebutkan ciri-ciri sepeda motornya akan mengambil narkotika dari Teladan ke Lumpatan, lalu Saksi dan rekan-rekan mencegat sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Para Terdakwa terjatuh dari motornya, setelah dilakukan introgasi dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa saat melakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru yang dibelakang kotak rokok tersebut ada 1 (satu) butir narkotika jenis extacy dan 20 (dua puluh) butir narkotika jenis extacy yang dibungkus bekas Pilus Garuda yang ditemukan di tanah pinggir jalan berdekatan dengan tempat Para Terdakwa saat terjatuh;
  - Bahwa narkotika jenis extacy tersebut berada dit tanah karena dijatuhkan oleh Terdakwa Alimin yang pada saat itu posisinya dibonceng oleh Terdakwa Indra Fahmi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir narkotika jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN Nomor Rangka : MH1JFZ21JK410100 Nomor Mesin : JFZ2E1409852, kunci kontak dan STNK atas nama Rico Erlangga, 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru yang Saksi dan rekan-rekan amankan saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui narkotika jenis extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Hen;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, narkotika jenis extacy milik Hen ada pada Para Terdakwa karena disuruh Hen untuk diserahkan kepada Agus warga Keluang;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui akan mendapatkan upah untuk mengantarkan narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui akan mendapatkan upah dari Hen sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengantarkan narkotika jenis extacy milik Hen sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkotika jenis extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Darmayono Bin Darmos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan AMD RT. 01 RW. 01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan Saksi dari anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN yang kemudian diberhentikan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dengan cara berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dengan menyebutkan ciri-ciri sepeda motornya akan mengambil narkoba dari Teladan ke Lumpatan, lalu Saksi dan rekan-rekan mencegat sepeda motor yang sedang dikemudikan oleh Para Terdakwa dengan menggunakan mobil sehingga Para Terdakwa terjatuh dari motornya, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti kemudian Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa saat melakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru yang dibelakang kotak rokok tersebut ada 1 (satu) butir narkoba jenis extacy dan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis extacy yang dibungkus bekas Pilus Garuda yang ditemukan di tanah pinggir jalan berdekatan dengan tempat Para Terdakwa saat terjatuh;
- Bahwa narkoba jenis extacy tersebut berada ditanah karena dijatuhkan oleh Terdakwa Alimin yang pada saat itu posisinya dibonceng oleh Terdakwa Indra Fahmi;
- Bahwa benar barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir narkoba jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN Nomor Rangka : MH1JFZ21JK410100 Nomor Mesin : JFZ2E1409852, kunci kontak dan STNK atas nama Rico Erlangga, 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru yang Saksi dan rekan-rekan amankan saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui narkoba jenis extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Hen;
- Bahwa menurut Para Terdakwa, narkoba jenis extacy milik Hen ada pada Para Terdakwa karena disuruh Hen untuk diserahkan kepada Agus warga Keluang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengakui akan mendapatkan upah untuk mengantarkan narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui akan mendapatkan upah dari Hen sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengantarkan narkoba jenis extacy milik Hen sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis extacy tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Alimin Bin Huzairin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi dalam perkara narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan AMD RT. 01 RW. 01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan mengaku dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berboncengan dengan Indra Fahmi Als Unyil menggunakan sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN yang kemudian diberhentikan;
  - Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap berawal Terdakwa sedang mengendarai motor bersama Indra Fahmi Als Unyil tiba-tiba ada mobil mencegat sehingga Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil jatuh dari motor, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru yang dibelakang kotak rokok tersebut ada 1 (satu) butir narkoba jenis extacy dan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis extacy yang dibungkus bekas Pilus Garuda yang ditemukan di tanah pinggir jalan berdekatan dengan tempat Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil saat terjatuh;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis extacy tersebut berada ditengah karena dijatuhkan oleh Terdakwa yang pada saat itu posisinya dibonceng oleh Indra Fahmi Als Unyil;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir narkoba jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN Nomor Rangka : MH1JFZ21JK410100 Nomor Mesin : JFZ2E1409852, kunci kontak dan STNK atas nama Rico Erlangga, 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru yang diamankan polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil;
  - Bahwa narkoba jenis extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Hen;
  - Bahwa narkoba jenis extacy milik Hen ada pada Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil karena disuruh Hen untuk diserahkan kepada Agus warga Keluang;
  - Bahwa Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil akan mendapatkan upah untuk mengantarkan narkoba jenis extacy tersebut;
  - Bahwa Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil akan mendapatkan upah dari Hen sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil mengantarkan narkoba jenis extacy milik Hen sudah 2 (dua) kali;
  - Bahwa Terdakwa dan Indra Fahmi Als Unyil tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis extacy tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
2. Terdakwa Indra Fahmi Als Unyil Bin Huzairin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi dalam perkara narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekitar pukul 14.00 WIB di Jalan AMD RT. 01 RW. 01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan mengaku dari Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berboncengan dengan Alimin menggunakan sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN yang kemudian diberhentikan;
- Bahwa kronologi Terdakwa ditangkap berawal Terdakwa sedang mengendarai motor bersama Alimin tiba-tiba ada mobil mencegat sehingga Terdakwa dan Alimin jatuh dari motor, setelah dilakukan interogasi dan pengeledahan serta ditemukan barang bukti kemudian Terdakwa dan Alimin berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) kotak rokok merk Magnum warna biru yang dibelakang kotak rokok tersebut ada 1 (satu) butir narkoba jenis extacy dan 20 (dua puluh) butir narkoba jenis extacy yang dibungkus bekas Pilus Garuda yang ditemukan di tanah pinggir jalan berdekatan dengan tempat Terdakwa dan Alimin saat terjatuh;
- Bahwa narkoba jenis extacy tersebut berada dit tanah karena dijatuhkan oleh Alimin yang pada saat itu posisinya dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir narkoba jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN Nomor Rangka : MH1JFZ21JK410100 Nomor Mesin : JFZ2E1409852, kunci kontak dan STNK atas nama Rico Erlangga, 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru yang diamankan polisi saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Alimin;
- Bahwa narkoba jenis extacy yang ditemukan tersebut adalah milik Hen;
- Bahwa narkoba jenis extacy milik Hen ada pada Terdakwa dan Alimin karena disuruh Hen untuk diserahkan kepada Agus warga Keluang;
- Bahwa Terdakwa dan Alimin akan mendapatkan upah untuk mengantarkan narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Alimin akan mendapatkan upah dari Hen sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Alimin mengantarkan narkoba jenis extacy milik Hen sudah 2 (dua) kali;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Alimin tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 21 (dua puluh satu) butir narkoba jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (sisa hasil laboratoris kriminalistik 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN Nomor Rangka: MH1JFZ21JK410100 Nomor Mesin : JFZ2E1409852, kunci kontak dan STNK atas nama Rico Erlangga;
- 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 3269/NNF/2019 tanggal 09 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Made Swetra, S.Si., M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. dan Andre Taufik, K., ST., yang diketahui dan ditandatangani oleh Haris Aksara, SH., selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk Spongebob masing-masing dengan tebal 0,471 (nol koma empat ratus tujuh puluh satu) cm dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram, selanjutnya disebut BB 1 - dengan kesimpulan bahwa barang bukti BB 1 pada tabel pemeriksaan positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abu Zaidir dengan NIK 1606010912720002;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kwitansi Surat Pinjam Pakai penitipan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street dengan Nopol BG 5642 BAN tertanggal 24 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Abu Zaidir;
4. Foto copy Kartu Keluarga dengan nomor 1606011004084851 atas nama Kepala Keluarga Abu Zaidir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 pukul 14.00 WIB di Jalan AMD RT. 01 RW. 01 Desa Lumpatan I Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang dilakukan oleh Saksi Ade Rizki Amanda Bin H. Raswi, Saksi Darmayono Bin Darmos, dan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin, pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru yang di belakangnya terdapat 1 (satu) butir narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir narkotika jenis extacy, yang mana barang bukti tersebut ditemukan di tanah pinggir jalan berdekatan dengan tempat Para Terdakwa saat terjatuh pada saat penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi dengan cara pada awalnya Saksi Ade Rizki Amanda Bin H. Raswi dan Saksi Darmayono Bin Darmos mendapat informasi dari masyarakat yang menyebutkan ada 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor dengan menyebutkan ciri-ciri sepeda motornya yang akan mengambil narkotika dari Teladan ke Lumpatan, kemudian Saksi Ade Rizki Amanda Bin H. Raswi, Saksi Darmayono Bin Darmos, dan anggota Satres Narkoba Polres Musi Banyuasin mencegat Terdakwa II yang membonceng Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Beat Hitam dengan nomor Polisi BG 5642 BAN dengan menggunakan mobil sehingga Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan Terdakwa I menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru yang di belakangnya terdapat 1 (satu) butir narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir narkotika jenis extacy, setelah dilakukan interogasi dan penggeledahan kemudian Para Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa berdasarkan Bukti Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 3269/NNF/2019 tanggal 9

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky



Desember 2019 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir tablet warna hijau bentuk Spongebob masing-masing dengan tebal 0,471 (nol koma empat ratus tujuh puluh satu) cm dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir narkotika jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram merupakan milik Hen (DPO) dan dibawa oleh Para Terdakwa untuk diantarkan kepada Agus (DPO) yang merupakan warga Keluang, dan Para Terdakwa dijanjikan upah untuk mengantarkan narkotika jenis extacy tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat Street dengan nomor Polisi BG 5642 BAN pada awalnya berada dalam kekuasaan Abu Zaidir karena sedang dititipkan kepadanya sesuai dengan bukti surat Kwitansi Surat Pinjam Pakai tertanggal 24 Agustus 2019 yang kemudian dipinjam oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang tidak diketahui oleh Abu Zaidir;
- Bahwa Para Terdakwa sudah melakukan perbuatan mengantar narkotika jenis extacy milik Hen sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin sehubungan dengan narkotika jenis extacy tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun terlibat perkara lainnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan sepanjang terdapat relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur Setiap Orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini merupakan orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Terdakwa membenarkan bahwa dirinya masing-masing bernama Alimin Bin Huzairin dan Indra Fahmi Alias Unyil Bin Huzairin, serta identitas yang dibacakan dalam persidangan dan termuat dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas Para Terdakwa, dengan demikian orang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti terhadap elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang atau tidak memiliki alas hak terhadap sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus dilaksanakan berdasarkan izin dari pejabat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yang hanya diberikan kepada beberapa kalangan seperti Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang melakukan hal tersebut diluar ketentuan tersebut diatas, haruslah dinyatakan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis narkotika yang dilampirkan dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki bentuk bukan berupa tanaman;

Menimbang, bahwa untuk menentukan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, maka sebelum menentukan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai objek dalam perbuatan Para Terdakwa yakni Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 21 (dua puluh satu) butir narkotika jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram) dan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 3269/NNF/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan ternyata positif mengandung MDMA yang mana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, MDMA termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomor 37 dengan jenis bukan tanaman, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Saksi Ade Rizki Amanda Bin H. Raswi dan Saksi Darmayono Bin Darmos mencegat Para Terdakwa yang mengakibatkan Para Terdakwa terjatuh dari sepeda motornya dan menjatuhkan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok magnum warna biru yang di belakangnya terdapat 1 (satu) butir narkotika jenis extacy dan 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) butir narkotika jenis extacy ke atas tanah di pinggir jalan tempat Para Terdakwa terjatuh, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menguasai karena sebelum barang bukti tersebut terjatuh, Para Terdakwa lah yang memegang kekuasaan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa merupakan orang yang tidak memiliki hubungan dan juga bukan termasuk orang yang merupakan Pedagang Besar Farmasi, Industri Farmasi, Lembaga Ilmu Pengetahuan, ataupun pihak lain yang diberikan izin untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Para Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkotika jenis extacy tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah melakukan menguasai narkotika jenis extacy tersebut secara tanpa hak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" terpenuhi menurut hukum;

## *Ad.3. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB. : 3269/NNF/2019 tanggal 9 Desember 2019 dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa terhadap barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir narkotika jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik dan terdapat sisa 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram yang mana berat tersebut adalah melebihi 5 (lima) gram, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

## *Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;*

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga apabila satu saja elemen unsur terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah dalam melakukan suatu perbuatan telah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa secara bersama-sama mengambil narkotika jenis extacy tersebut dari Hen (DPO) dan sepakat untuk mengantarkan kepada Agus (DPO) dan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BG 5642 BAN secara berboncengan untuk mengantarkan narkotika jenis extacy tersebut yang mana pada saat itu narkotika jenis extacy tersebut ada dalam kekuasaan Para Terdakwa, terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terdapat suatu permufakatan jahat berupa "bersepakat untuk melakukan" yakni menguasai narkotika jenis extacy tersebut dan bersama-sama mengantarkannya kepada Agus (DPO), sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Permufakatan Jahat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan baik serta memiliki keadaan fisik dan psikis yang sehat, maka Para Terdakwa merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat



menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) butir narkoba jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (sis hasil laboratoris kriminalistik 19 (sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram), 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda, dan 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru, yang menurut Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dinyatakan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut di atas **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN Nomor Rangka: MH1JFZ21JK410100 Nomor Mesin : JFZ2E1409852, kunci kontak dan STNK atas nama Rico Erlangga yang telah disita dari Terdakwa I merupakan barang bukti yang pada awalnya dikuasai oleh Abu Zaidir dan dipinjam oleh Para Terdakwa namun tujuan Para Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tidak diketahui oleh Abu Zaidir, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti dipinjamkan oleh Abu Zaidir dengan itikad baik tanpa dilandasi tujuan untuk melakukan suatu tindak pidana, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **Abu Zaidir**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi Narkotika;
- Para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Alimin Bin Huzairin** dan **Terdakwa II Indra Fahmi Alias Unyil Bin Huzairin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan Permufakatan Jahat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 21 (dua puluh satu) butir narkotika jenis extacy logo Spongebob warna hijau stabilo dengan berat netto keseluruhan 8,273 (delapan koma dua ratus tujuh puluh tiga) gram (siswa hasil laboratoris kriminalistik 19

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas) butir dengan berat netto 7,483 (tujuh koma empat ratus delapan puluh tiga) gram);

- 1 (satu) bungkus bekas pilus garuda;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BG 5642 BAN Nomor Rangka: MH1JFZ21JK410100 Nomor Mesin : JFZ2E1409852, kunci kontak dan STNK atas nama Rico Erlangga;

**Dikembalikan kepada Abu Zaidir;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., dan Andy Wiliam Permata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Savitri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Andy Wiliam Permata, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Sky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)